



[Vol. 2, No. 2, 2022],

KEABSAHAN PUTUSAN HUKUM BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU

Mushafi

Universitas Nurul Jadid, Paiton

Cak.mushaf@gmail.com

Ragil Budiarmo

Universitas Nurul Jadid, Paiton

ragilbudi012@gmail.com

Muhammad Rofiqi

Universitas Nurul Jadid, Paiton

rofiqialhaqy@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 07-08-2022

Revised: 25-08-2022

Accepted: 29-08-2022

Kata-kata Kunci:

*Keabsahan, Putusan
Bawalu, Pelanggaran
Pemilu*

Keywords: *Legislation,
Bawalu Decisions,
Election Violation*

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang keabsahaan putusan bawaslu terhadap pelanggaran Pemilu. Sebab, dalam temuan sementara, dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 posisi Bawaslu lebih kuat. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu tidak hanya bisa memberikan rekomendasi kepada KPU tapi juga memberikan atau mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Artinya, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani perkara Pemilu seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Lalu bagaimana keabsahan putusan hukum dari bawaslu tersebut? Metode yang digunakan dalam penelitian ialah masuk kategori penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach.

Abstract:

This study will discuss the validity of the Bawaslu's decision on election violations. Because, according to preliminary findings, with the issuance of Law No. 7 of 2017 the position of Bawaslu is stronger. In this Law, Bawaslu in handling election disputes can not only provide recommendations to the KPU but also provide or make decisions that must be implemented by the parties. This means that Bawaslu currently has broader authority in handling election cases such as administrative violations and other violations. Then how is the validity of the legal decision from the Bawaslu? The method used in this research is in the category of normative legal research with a statute approach and a conceptual approach.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Untuk itu, pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil¹. Hal ini sebagai implementasi dari nilai – nilai kedaulatan rakyat yang mendapatkan jaminan dari konstitusi yaitu Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar*”.

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai – nilai demokrasi, maka Pemilu memiliki perangkat hukum dalam penyelenggaraannya. Di samping itu, untuk menyokong pelaksanaan pemilu yang transparan dan berkeadilan maka dibentuklah badan pengawas pemilu (Bawaslu) yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu².

Pelaksanaan pengawasan pemilu oleh bawaslu didasarkan pada Undang – Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara historis bawaslu lahir dari fenomena dimana masyarakat tidak percaya terhadap pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada tahun 1982 pengawas pemilu di bentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Perubahan kembali terjadi pasca reformasi yaitu pada 2003 menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)³.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap fungsi panwaslu tersebut maka dibuatlah Undang – Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 120 ayat (2)⁴. Kemudian pada tahun 2007 ada perubahan kembali menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan tetapi sifatnya masih *Ad hoc* (sementara).

¹ Veri Junaidi, *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, (Jakarta Selatan ; Perludem 2013). Hlm 13

² Veri Junaidi *Ibid*

³ Ahmad Jukkari, 2021. *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, (JPW) Jurnal Politik Walisongo Vol. 3, No 1, 1-20

⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, (Bandung ; Fokusmedia, 2018), hlm 18



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Kemudian secara kelembagaan di ubah menjadi lembaga tetap yang dilandasi dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu⁵.

Setelah lahirnya undang – Undang No. 15 Tahun 2011 porsi kewenangan bawaslu semakin luas. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pemilu, tapi juga bisa menangani sengketa pemilu. Posisi bawaslu semakin kuat secara hukum dengan lahirnya Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam Undang – Undang ini, bawaslu tidak hanya menangani sengketa pemilu, tapi juga bisa memutuskan hasil dari sengketa pemilu sesuai dengan Pasal 95 tentang Kewenangan bawaslu⁶.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu? dan bagaimana keabsahan putusan hukum bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu?

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, metode memegang peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk jugametode dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah⁷. Untuk itu, dalam rencana penelitian ini akan menggunakan penelitian hokum normative dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan *conseptual approach* dan *statute approach*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beberapa Kewenangan Bawaslu Dalam Undang-Undang Pemilu

Dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 menjadikan posisi Bawaslu lebih kuat dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu tidak hanya bisa memberikan

⁵ Uu Nurul Huda, *Ibid*

⁶ Ahmad Jukkari, *Op.Cit*

⁷ Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswatentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah- langkah yang benar, (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), Cet. 9, 2.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

rekomendasi kepada KPU tapi juga memberikan atau mengambil keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Artinya, Bawaslu saat ini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menangani perkara Pemilu seperti pelanggaran administrasi dan pelanggaran-pelanggaran yang lain.

Dalam konteks menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 95 memiliki wewenang diantaranya⁸; a) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; b) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; dan c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memuhrs penyelesaian sengketa proses Pemilu;

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu smemiliki kewenangan yang cukup kompleks untuk difungsikan dalam menciptakan pelaksanaan pemilu yang jujur, bebas dan berkeadilan. Sehingga bawaslu berkewajiban untuk mengawal jalannya pemilu agar tidak terjadi konflik interes dan horizontal. Dalam menjalankan fungsinya, Bawaslu melakukan langkah-langkah preventif dalam memastikan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bawaslu berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut; a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu/, c) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan dan level; d) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas, maka bawaslu sebenarnya mempunyai hukum untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan pemilu. Artinya, secara yuridis Bawaslu telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum untuk bekerja dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik pada aspek pidana pemilu, administrasi pemilu maupun kode etik pemilu.

⁸ Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Pasal 95



[Vol. 2, No. 2, 2022],

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara represif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran Pemilu meliputi⁹: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.

Dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilu tersebut, Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 huruf a, b, dan huruf c UU Pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang¹⁰.

Dalam konteks penanganan penindakan pelanggaran Pemilu, beberapa aspek penting dalam proses penanganan pelanggaran meliputi: 1. Kewenangan Bawaslu, 2. Laporan pelanggaran Pemilu, 3. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu, 4. Penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang mungkin timbul selama proses pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diantaranya;

1. Pelanggaran administrative. Pasal 460 [UU No.7 Tahun 2017](#) tentang Pemilihan Umum menjelaskan pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran administrasi itu diperiksa, dikaji dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

⁹ Ratna Dewi Pettalolo, *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Jakarta: Bawaslu RI, 2019), hlm 31

¹⁰ *Ibid*



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Pemeriksaan dilakukan secara terbuka. Putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti KPU paling lama 3 hari kerja sejak tanggal dibacakannya putusan.

2. Pelanggaran kode etik. Penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilakukan oleh DKPP. Praktikanya DKPP menerbitkan peraturan DKPP yang model penyelesaiannya menyesuaikan dengan UU No.7 Tahun 2017 dimana DKPP hanya memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu yang bersifat permanen.
3. Ketiga, tindak pidana pemilu. Dalam UU No.7 Tahun 2017 mengatur sedikitnya 77 bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pidana pemilu. Banyaknya ketentuan pidana itu menunjukkan UU No.7 Tahun 2017 mengedepankan politik hukum pemidanaan (*over criminalization*). Konsep sanksi pidana dalam UU No.7 Tahun 2017 hanya berupa pidana maksimum. Dengan menerapkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda. Absennya pengaturan pidana minimum memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutus pidana minimum.
4. Pelanggaran hukum lain terkait penyelenggaraan pemilu/pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam praktiknya pelanggaran yang kerap terjadi adalah ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Data Bawaslu per 26 Oktober 2021 menunjukkan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 terdapat 1.536 dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Itulah beberapa jenis pelanggaran pemilu yang seringkali terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu. Keempat jenis pelanggaran tersebut diproses dan diselesaikan oleh lembaga pengawas Pemilu. Secara kelembagaan, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU. Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diposisikan sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu disamping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilu, Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



[Vol. 2, No. 2, 2022],

3. Nalar Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Pemilu

Penyelesaian pelanggaran hukum yang muncul dalam pelaksanaan pemilu baik itu pelanggaran, sengketa maupun perselisihan hasil secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. Setidaknya ada 5 lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan (pelanggaran, sengketa dan perselisihan) pemilu yaitu Bawaslu, Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi¹¹.

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, mengakibatkan mekanisme penyelesaian sengketa penetapan peserta Pemilu menjadi panjang dan berlapis-lapis. Banyaknya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan pemilu tentunya menjadikan tidak efektif mengingat bahwa setiap lembaga peradilan memiliki waktu penyelesaian yang tidak sedikit maka perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang menyelesaikan semua perkara pemilu khususnya sengketa dan pelanggaran pemilu.

Penyelesaian pelanggaran administrasi di selesaikan oleh Bawaslu melalui musyawarah berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya¹². Pasal 73 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas Bawaslu yaitu mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu demokratis.

Penyelesaian pelanggaran pemilu yang dimaksud yaitu pelanggaran yang terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif (STM). Pelanggaran Sistematis yaitu memang direncanakan (*by design*) bukan insidental. Pelanggaran terstruktur yaitu pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat stuktural, baik aparat pemerintah maupun aparat

¹¹ Nofi Sri Utami, *Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah*, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)

¹² Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bawaslu No.15 Tahun 2017 tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota



[Vol. 2, No. 2, 2022],

penyelenggara pemilu, jadi bukan bersifat individual. Pelanggaran masif yakni pelanggaran tersebut bersifat meluas (masif), bukan sporadis.

Pelanggaran STM yang intinya bahwa pelanggaran tersebut memang direncanakan atau didesain sejak semula (baik oleh negara, penyelenggara pemilu atau peserta pemilu), dilakukan oleh aparat struktural negara/ penyelenggara pemilu, dan bersifat meluas, yang benar benar merusak sendi sendi pemilu yang “Luber dan Jurdil”¹³.

Posisi Bawaslu sebagai penyelesai sengketa pemilu selanjutnya diperkuat oleh UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan putusan Bawaslu bersifat mengikat. Akan tetapi, Bawaslu bukan satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu sehingga seringkali menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Penguatan kewenangan Bawaslu berikutnya termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan, artinya Bawaslu saat ini telah memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi juga bisa memberi keputusan hukum yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hukum Bawaslu dalam terhadap sengketa pemilu absah secara hukum. Hal ini didasarkan

¹³ Mukthie Fadjar. *Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis)*. (Malang: Setara Press. 2013). hlm 117



[Vol. 2, No. 2, 2022],

kepada kewenangan Bawaslu sejak lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 95 yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada,
- Ahmad Jukkari, 2021. *Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, (JPW) Jurnal Politik Walisongo Vol. 3, No 1, 1-20;
- Dahlan Sinaga, 2018. *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung ; Nusa Media.
- Dyah Ochtorina Susanti & Aan Efendi, 2014. *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- IDEA, 2016. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru Internasional IDEA Jakarta Selatan : Perludem.*
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008. *Metode Penelitian*; memberi bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metode Penelitian serta Di harapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah- langkah yang benar, Jakarta:Bumi Aksara,
- Mukthie Fadjar. 2013. *Pemilu perselisihan hasil Pemilu dan Demokrasi (membangun Pemilu legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & penyelesaian perselisihan hasil Pemilu secara demokratis)*. Malang: Setara Press.
- Musfialdi, 2012. *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No.1 Januari – Juli
- Ratna Dewi Pettalolo, 2019. *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bawaslu RI,
- Uu Nurul Huda, 2018. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung ; Fokusmedia.



[Vol. 2, No. 2, 2022],

Veri Junaidi, 2013. *Pelibatan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pegawasan Pemilu*, Jakarta Selatan ; Perludem.

Zainal Arifin Mochtar, 2016. Lembaga Negara Independen, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Saifuddin Azmar, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

Soerjono Soekanto, 1999. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1999;

Jurnal Ilmiah

Nofi Sri Utami, *Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) Yang Terpisah Pisah*, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu [www. Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.